



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

---

**RANCANGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 47 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

**DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pejabat publik baik untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa pengambilan keputusan dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan, senantiasa berpijak pada transparansi, dan partisipasi sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dan**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPARANSI  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PARTISIPASI  
MASYARAKAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Badan Publik adalah lembaga pemerintahan daerah dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumbangan masyarakat.
7. Kebijakan Publik adalah keputusan Badan Publik berupa peraturan daerah dan/atau ketentuan lainnya yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum.
8. Pejabat Publik adalah orang yang diberi tugas dan kewenangan untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
10. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan orang dalam penyusunan rumusan kebijakan publik, pengawasan dan pemberian informasi atau pendapat.
11. Transparansi adalah ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahuinya.
12. Informasi Publik adalah informasi tertentu yang sifatnya dapat diketahui secara terbuka oleh orang.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN AZAS**  
**Pasal 2**

Pelaksanaan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat bertujuan untuk :

- a. meningkatkan semangat dan daya tanggap masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan daya tanggap masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan Badan Publik;

- c. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang demokratis, aspiratif, jujur dan bertanggung jawab;
- d. mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Badan Publik yang bersih, jujur dan bertanggung jawab.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat didasarkan pada azas :

- a. kebebasan berpendapat;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. kepatutan.

## **BAB III TRANSPARANSI Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban**

### **Hak Dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dengan cara yang mudah, akurat, benar, dan tidak menyesatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang berhak untuk menyebarluaskan informasi.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah informasi yang menurut sifatnya merupakan informasi publik.
- (4) Pengguna informasi wajib menggunakan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Hak Dan Kewajiban Badan Publik**

### **Pasal 5**

Badan Publik berhak untuk memberikan pendapat, jawaban, sanggahan atau penolakan atas permintaan informasi sepanjang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 6**

Badan Publik berkewajiban untuk :

- a. menumbuhkembangkan semangat transparansi;
- b. menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- c. menyampaikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
- d. menyampaikan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- e. melayani permintaan informasi dengan baik, cepat dan mudah;
- f. memberikan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan;
- g. melaksanakan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan lainnya yang mengikat bagi para pihak yang terkait.

## **Bagian Kedua**

### **Jenis Informasi Publik**

#### **Pasal 7**

Jenis-jenis informasi yang merupakan informasi publik, adalah :

- a. informasi tentang kelembagaan Badan Publik;
- b. informasi tentang rencana dan hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Publik;
- c. informasi tentang aspek-aspek perumusan, perencanaan dan pengambilan keputusan atau kebijakan publik;
- d. informasi tentang mekanisme penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Publik;
- e. informasi tentang pelayanan publik;
- f. informasi tentang tata ruang dan tata wilayah;

- g. informasi tentang perjanjian atau kesepakatan atau kontrak antara Badan Publik dengan pihak lain;
- h. informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
- i. informasi tentang hasil-hasil pengawasan;
- j. informasi tentang peringatan dini atas kemungkinan terjadinya bencana alam maupun musibah lainnya;
- k. informasi tentang distribusi informasi publik;
- l. informasi lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Jenis Informasi yang Dikecualikan**  
**Pasal 8**

Jenis-jenis informasi yang dikecualikan adalah :

- a. informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan kepentingan negara, daerah dan/atau masyarakat umum;
- b. informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum;
- c. informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan atas hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;
- d. informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan pribadi;
- e. informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan jabatan;
- f. informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan;
- g. informasi yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan untuk diinformasikan secara terbuka.

**Pasal 9**

- (1) Informasi tentang peringatan dini atas kemungkinan terjadinya bencana alam maupun musibah lainnya yang bersifat dapat mengancam masyarakat disampaikan oleh Badan Publik yang berkewenangan khusus dibidang dimaksud.
- (2) Penyampaian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa adanya permintaan dari masyarakat.



**Bagian Keempat**  
**Tatacara Transparansi**  
**Pasal 10**

- (1) Setiap pemohon informasi dapat mengajukan permintaan kepada Badan Publik secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Pemohon informasi wajib menyertakan identitas diri serta maksud dan tujuan permintaannya.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan penerimaan informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
  - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
  - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik lain yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
  - c. penerimaan atau penolakan dengan alasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
  - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan maka informasi yang dikecualikan itu dapat dihitamkan dengan alasan dan materinya;
  - f. alat penyampai dan format informasi;
  - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

- (8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya disertai dengan alasan secara tertulis.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyelenggaraan transparansi informasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **Bagian Kelima Penyelesaian Sengketa**

### **Pasal 11**

- (1) Pemohon yang ditolak permintaannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya penolakan.
- (2) Badan Publik berkewajiban memberikan jawaban atau pendapat atau sanggahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat keberatan dari pemohon.

### **Pasal 12**

- (1) Apabila jawaban atau pendapat atau sanggahan dari Badan Publik belum menghasilkan kemufakatan bersama maka dapat dilanjutkan melalui musyawarah para pihak, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atau keberatan dari pemohon.
- (2) Badan Publik wajib memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dimaksud.
- (3) Dalam rangka percepatan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mediasi melalui pihak ketiga yang independen yang memiliki kapabilitas terhadap persoalan yang dimusyawarahkan.

### **Pasal 13**

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak mencapai kemufakatan maka para pihak yang bersengketa dapat mengadukan persoalan itu melalui pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PARTISIPASI**

**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban**

**Hak Dan Kewajiban Masyarakat**

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan baik diminta maupun tidak diminta.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal :
  - a. perumusan dokumen perencanaan strategis;
  - b. perumusan program perencanaan pembangunan tahunan;
  - c. perumusan dokumen perencanaan tata ruang wilayah daerah;
  - d. perumusan rancangan peraturan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat;
  - e. perumusan kebijakan publik pada badan-badan usaha dan/atau layanan umum milik daerah;
  - f. pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan, pelayanan masyarakat dan/atau pelaksanaan kebijakan publik;
  - g. pemberian informasi, tanggapan dan/atau pendapat atas sesuatu hal baik tertulis maupun tidak tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan g berhak mendapatkan perlindungan hukum menurut peraturan perundang-undangan apabila menyangkut persoalan yang dapat berdampak hukum bagi dirinya.

**Pasal 15**

Dalam pelaksanaan partisipasi, setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan bagi orang banyak;
- b. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi semua ketentuan yang termuat dalam kesepakatan atau komitmen bersama antara masyarakat dan Badan Publik yang bersangkutan;
- d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

## **Hak dan Kewajiban Badan Publik**

### **Pasal 16**

- (1) Badan Publik berhak untuk mengundang orang berdasarkan kriteria tertentu untuk berpartisipasi memberikan pendapat, tanggapan, atau penilaian atas sesuatu kebijakan publik.
- (2) Badan Publik berhak untuk memberikan pendapat, jawaban, sanggahan atau penolakan atas partisipasi terhadap orang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.

### **Pasal 17**

Badan Publik memiliki kewajiban untuk :

- a. menumbuhkembangkan semangat partisipasi;
- b. menyampaikan jadwal kegiatan partisipasi agar setiap orang mengetahuinya;
- c. memfasilitasi forum rapat/pertemuan yang khusus diselenggarakan dalam rangka partisipasi;
- d. mengumumkan hasil-hasil rapat/pertemuan;
- e. melaksanakan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan lainnya yang mengikat bagi para pihak yang terkait.

## **Bagian Kedua**

### **Tatacara Partisipasi**

#### **Pasal 18**

- (1) Pejabat Publik mengumumkan secara terbuka jadwal waktu penyelenggaraan partisipasi terkait dengan suatu kebijakan publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pejabat Publik dapat mengundang orang berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan persoalan yang dibicarakan.
- (3) Undangan kepada orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

- (4) Setiap orang yang diundang dapat hadir dan menyampaikan pendapatnya secara tertulis atau tidak tertulis melalui Pejabat Publik atau melalui suatu rapat yang diselenggarakan menurut ketentuan yang berlaku pada Badan Publik dimaksud.
- (5) Badan Publik mengumumkan hasil-hasil pembicaraan melalui media komunikasi agar dapat diketahui oleh masyarakat secara luas.

### **Bagian Ketiga** **Penyelesaian Sengketa**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang yang ditolak partisipasinya dapat mengajukan keberatan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya penolakan.
- (2) Badan Publik berkewajiban untuk memberikan jawaban atau pendapat atau sanggahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat keberatan.

#### **Pasal 20**

- (1) Apabila jawaban atau pendapat atau sanggahan dari Badan Publik belum menghasilkan kemufakatan bersama dapat dilanjutkan melalui musyawarah para pihak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atau keberatan dari orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Badan Publik wajib memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dimaksud.
- (3) Dalam rangka percepatan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mediasi melalui pihak ketiga yang independen yang memiliki kapabilitas terhadap persoalan yang dimusyawarahkan.

#### **Pasal 21**

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak mencapai kemufakatan maka para pihak yang bersengketa dapat mengadukan persoalan itu melalui pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**SANKSI**  
**Pasal 22**

- (1) Penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang kebijakannya terbukti bersalah dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat di kenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. peringatan;
  - b. penarikan kembali kebijakan publik yang telah ditetapkan;
  - c. pembayaran kompensasi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

**Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 2011**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**JAMRO H. JALIL**

**Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 2011**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

**AHMAD DAMIRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011  
NOMOR**